

SINERGISITAS BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM EDUKASI EKONOMI SYARIAH MELALUI OPTIMALISASI PERAN MASJID

Aab Abdul Karim, Aulia Budiawati, Febri Wulandari Ansori, Diah Latipah, Shefira Cahyani Khairunisa.

*Universitas Nusa Putra
Jl. Raya Cibatucisaat No.21, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152.*

Abstract: *The lack of education and different view in society about islamic financial institution is one of the main matter in Islamic economics developing process especially the islamic financial institution itself. Need a step from government to programming the islamics economic institution in need of civil known. Bank of Indonesia and The Ministry of Religious Affairs as delegation of the government can be in synergy in term of giving education to the civil. Synergicity between the institutions can optimaliizing the mosque rule as central place in giving Islamic education which including the Islamic economics itself to the civil. Therefore, in term of can be implemented, author made the theme as Synergicity of Bank of Indonesia and Ministry Of Religious Affairs in educate the Islamic economics through optimalizing mosque rule to create new strategy in process of giving Islamic economics education especially the Islamic financial institution to the civil. The using of writing method is the descriptive perspective analysis approach with using comparative study, the result of experiment before, and the articles which supported by the snowball sampling interview method. The result of experiment is with the sinergicity of Bank of Indonesia and The Ministry of Religious Affairs with optimalizing mosque rule, civil can be well-educated through the mubaligh and ulama whose has been trained in the Training for Trainers program. In hope that the civil can get the full knowledge about Islamic economics especially its financial institution*

Kata Kunci: *Sinergicity, Bank of Indonesia, The Ministry of Religious Affairs, Mosque*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran sistem ekonomi syariah yang sangat responsif selain menjadi alternatif di antara sistem kapitalisme dan sosialisme, juga mengusung misi *ilahiyyah* yang sangat sesuai dengan nilai-nilai humanistik (*khilafah*). Bukan itu saja, sistem ekonomi syariah juga membawa nilai-nilai *tazkiyah* (kesucian) jauh dari hal-hal yang diharamkan, baik terhadap objek, proses maupun terhadap outputnya. Semuanya harus bermuara dalam kerangka *limardhatillah*.¹ Ekonomi syariah sebagai bagian dari fikih muamalah bertujuan untuk memberikan kerangka pedoman dalam rangka membangun kehidupan yang sesuai syariat Islam, yakni terciptanya kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat kelak.

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kejayaan adalah tali-temali dari kekuasaan yang disegani. Kekuasaan yang kokoh tidak tercipta tanpa ditopang oleh konstruksi ekonomi yang tangguh. Ekonomi yang kuat tidak lahir kecuali penguasa melangsungkan

pembangunan, dan pembangunan hanya sia-sia bila tidak disertai pemerataan dan keadilan dalam kerangka syariah.²

Untuk mewujudkan penerapan sistem ekonomi syariah yang menjunjung tinggi kesejahteraan umat bersama, dan dapat mencapai kejayaan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun di atas, diperlukan adanya sosialisasi serta edukasi menyeluruh tentang ekonomi syariah. Edukasi ini sangat penting guna memberikan pemahaman kepada masyarakat secara komprehensif. Edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah secara intens selama ini hanya terbatas pada masyarakat yang tercerahkan saja seperti para akademisi, mahasiswa, media, pengamat ekonomi dan praktisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sosialisasi ekonomi syariah yang dilakukan selama ini juga masih berfokus pada lembaga keuangannya saja, sedangkan aspek moralitas, akhlak, serta rambu-rambu dalam berekonomi yang utuh belum sepenuhnya terlaksana.

Pendidikan dan sosialisasi ekonomi syariah yang kurang menyeluruh ini berakibat pada aktifitas ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya umat

1 H.M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*”. (eLsas, Jakarta: 2006), h.312

2 M. Luthfi Hamid, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (SENAYANABADipublishing, Jakarta:2003) h.171

Islam yang tidak mengindahkan norma-norma sosial, moral, serta keadilan yang diajarkan oleh agama Islam. Maraknya praktek kecurangan di pasar, penimbunan bahan bakar, hingga praktek rentenir yang berkedok koperasi masih terjadi di Indonesia. Berbagai peristiwa ini merupakan akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang sudah mengakar di Indonesia. Kapitalisme menjadikan kegiatan perekonomian masyarakat berorientasi pada kepentingan serta kepuasan pribadi sehingga masyarakat cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepuasan setinggi-tingginya.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan ekonomi syariah juga dapat dilihat dari perkembangan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lembaga keuangan syariah dalam aktifitas ekonominya. Salah satu indikator masih lemahnya tingkat partisipasi masyarakat adalah rendahnya market share bank syariah yang tidak lebih dari 5% sampai akhir tahun 2013. Total aset bank umum syariah dan unit usaha syariah juga hanya 233,12 Triliyun atau sekitar 4,70% dari total aset perbankan umum nasional Sebesar Rp 4.954,46 Triliyun per desember

2013.³ Jumlah ini masih sangat jauh tertinggal oleh bank konvensional. Padahal 88% penduduk Indonesia adalah umat muslim. Fakta ini sangat menunjukkan betapa kurangnya partisipasi umat muslim dalam memanfaatkan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Faktor lain yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai partner kegiatan perekonomiannya adalah perbedaan pandangan diberbagai kalangan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat islam sendiri. Beberapa ilmuwan muslim bahkan ada yang mengecam perbankan syariah.

Mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konspenya. Dengan kata lain, bertentangan dengan semangat syariah. Dipertanyakan apakah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut, yang

notabene bermaksud untuk menghindari pemungutan bunga dan bermaksud agar resiko dipikul bersama. Apakah memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut, atautkah dalam pelaksanaannya ternyata hanya penggantian istilah belaka?⁴ Perbedaan pandangan para ilmunan muslim ini pun akhirnya banyak ditelan mentah-mentah pendapatnya oleh masyarakat, sehingga timbullah kesan negatif dan sikap apatis masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah khususnnya perbankan.

Berbagai strategi dalam upaya memberikan edukasi dan sosialisasi untuk menyatukan pandangan masyarakat menjadi penting. Edukasi yang komprehensif dapat membentuk sikap positif masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta etika berekonomi yang baik dari masyarakat. Salah satu upaya menciptakan edukasi ini tentunya membutuhkan peran pemerintah di dalamnya.

Bank Indonesia sebagai delegasi pemerintah telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan

Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, dengan berbagai program konkrit yang telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategi pengembangan pasar keuangan perbankan syariah. Salah satunya adalah strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site).⁵

Implementasi dari program komunikasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia kepada masyarakat dibuktikan dengan melakukan dialog bersama *stakeholders* perbankan syariah (pengelola bank syariah, asosiasi industri/pengusaha, pemerintah daerah, akademisi, media, pengamat ekonomi dan 28 perbankan, organisasi masyarakat) yang semuanya dikemas dalam program peningkatan edukasi dan sosialisasi Bank Indonesia pada tahun 2012. Secara spesifik, untuk segmen akademisi dan ulama juga dilakukan edukasi melalui pola *training for trainers* di berbagai daerah. Semua ini dimaksudkan untuk mengenalkan dan

4 Sutan remy Sjahdeini. 1999. Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti). h.117

5 Diakses melalui <http://www.ojk.go.id/bank-syariah>

menyelaraskan pandangan terhadap perbankan syariah sekaligus memfasilitasi bank syariah untuk meningkatkan pelayanan serta mendorong inovasi produk (co-creation).⁶ Melalui program *Training For Trainers* ini, jajak pendapat, promosi, serta sosialisasi lembaga keuangan khususnya perbankan beserta produk keuangannya kepada para ulama dan akademisi dapat dilaksanakan.

Promosi dan sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia melalui kegiatan *training for trainers* saja tidak cukup untuk menciptakan edukasi ekonomi syariah yang komprehensif. Program Bank Indonesia ini belum bisa menyentuh sendi-sendi moralitas, etika, serta akhlak masyarakat dalam berekonomi masyarakat. Perlu adanya tindak lanjut dari program *Training for Trainers*, sehingga pengetahuan yang dimiliki ulama baik dalam segi fikih muamalah dan pengetahuan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dapat di salurkan lagi kepada masyarakat.

Salah satu cara dari upaya itu adalah dengan mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat perkembangan peradaban umat Islam dengan segala potensinya.

Menurut Ahmad Sutarmadi, masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai tempat peribadatan saja bagi jamaahnya. Masjid memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai potensi lokal yang tersedia.⁷

Jumlahnya yang sudah tak terhitung lagi di Indonesia, serta keberadaanya yang dekat dengan masyarakat, menjadikan masjid sebagai tempat strategis dalam memberikan edukasi ekonomi syariah. Masjid dapat menjadi sarana para alim ulama dan mubaligh untuk menyebarkan kembali pengetahuan tentang ekonomi syariah kepada masyarakat

Di sisi lain, kementerian agama Republik Indonesia bertugas melakukan pembinaan syariah kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui adanya unit kerja Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di Kementerian Agama setiap provinsi.⁸ Pembinaan syariah ini juga

7 Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi, dan Langkah Strategis: Pengurus Dewan masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, Jakarta: logos wacana Ilmu, 2002) h.19

8 Diakses melalui <http://banten.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=13045&t=20>

6 Outlook perbankan Syariah 2012 h.27-28

02

meliputi bidang ekonomi syariah. Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas dalam bidang keagamaan di Indonesia dapat menciptakan berbagai kebijakan, regulasi, serta instruksi kepada setiap pengurus masjid di Indonesia untuk menjalankan proses edukasi ekonomi syariah di masjid.

Melihat, potensi, tujuan, serta program kedua lembaga tersebut, sejatinya kedua lembaga pemerintah ini dapat bersinergi untuk menciptakan edukasi ekonomi syariah yang komprehensif. Bank Indonesia dapat melakukan edukasi serta promosi kepada para ulama melalui programnya, kemudian disempurnakan oleh berbagai kebijakan serta instruksi oleh kementerian agama kepada seluruh pengurus dewan kemakmuran masjid untuk memanfaatkan berbagai kegiatan masjid dalam mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah, sehingga para ulama mendapatkan sarana dalam menyalurkan kembali pengetahuan ekonomi syariahnya kepada masyarakat.

Terdorong dari pemaparan di atas, muncul sebuah keinginan untuk membentuk suatu strategi edukasi yang kemudian dipaparkan melalui karya tulis ini dengan judul : **“OPTIMALISASI PERAN**

MASJID MELALUI SINERGITAS BANK INDONESIA DAN DEWAN MASJID INDONESIA DALAM MEMBERIKAN EDUKASI EKONOMI SYARIAH KEPADA MASYARAKAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang akan diangkat dalam karya tulis ini adalah :

1. Bagaimana potensi Masjid dalam memberikan edukasi tentang ekonomi syariah
2. Bagaimana Strategi Optimalisasi Peran Masjid melalui Sinergitas Bank Indonesia dengan Kementerian Agama dalam memberikan Edukasi Ekonomi Syariah kepada Masyarakat

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan deskripsi dalam tataran teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan :

- a. potensi peran masjid dalam memberikan edukasi tentang ekonomi syariah

- b. konsep sinergitas Bank Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia dalam mengoptimalkan peran masjid.
- c. Implementasi optimalisasi peran masjid melalui sinergitas Bank Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia dalam memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

a. Manfaat Praktis

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat diterapkan menjadi salah satu strategi dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah yang komprehensif kepada masyarakat.

b. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademisi, karya tulis ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan wacana kebijakan dan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Masjid

Sidi Gazalba, mendefinisikan Masjid secara bahasa berasal dari fi'il madzi *sajada* yang artinya ia sudah sujud, lalu mendapat tambahan *ma* diawalan (menjadi isim makan), maka *sajada* berubah menjadi *masjidu* (masjid) yang artinya tempat bersujud.⁹ Dengan kata lain, secara bahasa masjid adalah tempat untuk bersujud (shalat) kepada Allah SWT. Baiklah salat *maktubah* atau pun salat jum'at.

Dimasa nabi Muhammad SAW dan dimasa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial peradilan dan kemiliteran dipecahkan dan dibahas di lembaga masjid. Secara teoritis dan konseptual masjid adalah pusat kebudayaan Islam. Dari tempat inilah syiar keislaman yang meliputi aspek duniawi dan ukhrowi material-spiritual dimulai. Berbagai catatan sejarah telah menorehkan dengan baik mengenai kegemilangan peradaban Islam yang secara langsung tempaan jasmani,

9 Saidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al Husna, t.th), hlm. 118.

ruhani, dan intelektual di pusat peradaban yaitu masjid.¹⁰

Menurut Ahmad Sutarmadi, masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai tempat peribadatan saja bagi jamaahnya. Masjid memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai potensi lokal yang tersedia.

Menurut A. Bachrun Rifa'I dan Moch. Fakhruroji di dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Masjid (Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid)* Masjid memiliki enam fungsi. Diantaranya yaitu sebagai tempat salat, sebagai tempat sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, pengembangan seni dan budaya, serta pendidikan. Fungsi masjid sebagai pendidikan dapat dimanfaatkan dalam edukasi ekonomi syariah.

B. Tinjauan Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank terbesar yang menjadi bank pusat atau bank sentral negara Indonesia. Bank ini didirikan pada

tanggal 1 Juli 1828 dengan nama De Javasche Bank pada masa pemerintahan Hindia-Belanda yang bertujuan mencetak dan mengedarkan mata uang pada saat itu. Kemudian pada tahun 1953 setelah Indonesia merdeka, melalui Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan bahwa pendirian Bank Indonesia menggantikan De Javasche Bank sebagai bank sentral. Dengan membawa tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran dan transaksi.¹¹

Sebagai pengatur, pengawasan, serta pembimbing perbankan yang ada di Indonesia, Bank Indonesia juga fokus dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Berbagai regulasi, kebijakan, serta program kerja dirancang untuk terus meningkatkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang hingga saat ini terus berkembang.

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan

10 Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*. (Bandung: Mizan, 1998) h.462

11 Diakses melalui <http://profil.merdeka.com/indonesia/b/bank-indonesia/>

Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai

terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.¹²

C. Tinjauan Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. kementerian agama dipimpin oleh seorang menteri agama (menag) yang sejak tanggal 9 juni 2014 dijabat oleh lukman hakim saifuddin. Kementerian Agama memiliki visi “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.” (keputusan menteri agama nomor 2 tahun 2010).¹³

Kementerian Agama memiliki berbagai fungsi di antaranya yaitu memberikan pemahaman Memberi bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama, menanamkan penghayatan moral dan etika keagamaan, membina kualitas pendidikan umat beragama, membina kualitas penyelenggaraan ibadah haji, memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan, membina kerukunan umat beragama, menanamkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan

12 Diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>

13 Diakses melalui <http://www.kemenag.go.id/>

kebangsaan Indonesia. Kementerian Agama memiliki beberapa struktur kementerian Agama sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Kementerian Agama
 2. Sekretariat Jenderal
 3. Inspektorat Jenderal
 4. Ditjen Pendidikan Islam
 5. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 6. Ditjen Bimas Islam
 7. Ditjen Bimas Kristen, katolik, Hindu Budha
 8. Ditjen Litbang dan Diklat
- D. Tinjauan Studi terdahulu

Muhamad Saerozi

Penelitian ini berjudul *Optimalisasi Peran Masjid dalam Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqien Kelurahan Kembangarum Semarang Barat)* dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan masjid Baitul Muttaqien kelurahan kembangarum dalam memberikan pendidikan Islam kepada masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Field Research* menggunakan studi kasus untuk memperoleh data dengan lengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui peran pendidikan yang dilaksanakn di masjid Baitul Muttaqien (Kajian, Majelis Taklim, TPA, Koperasi Masjid) terjadi signifikasi pencerdasan masyarakat kelurahan Kembangarum Semarang Barat baik di bidang pendidikan maupun kepedulian sosial masyarakat.

Muhammad Dimyati

Penelitian ini berjudul *Peran Majelis Taklim di Jakarta Selatan dalam Sosialisasi Ekonomi Syariah* dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan majelis taklim dalam kaitannya dengan dakwah ekonomi syariah dan mengetahui potensi dan peran majelis taklim dalam sosialisasi ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu riset lapangan dan hasil kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan wawancara dalam pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi majelis taklim dalam sosialisasi sangat besar. Terlihat dari jumlah jamaah di majelis taklim Jakarta Selatan hingga satu juta sepuluh ribu tiga ratus orang. Penyampaian edukasi ekonomi syariah lewat majelis taklim juga disampaikan dengan

mengkaji kitab-kitab yang membahas muamalah atau ekonomi syariah. Pengajarnya pun memiliki kapasitas yang cukup baik karena beberapa pengajar di majelis taklim merupakan salah satu anggota Dewan Syariah nasional (DSN).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Karya tulis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan memperhatikan studi komparasi dan kepustakaan hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media massa. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan konsep sinergitas Bank Indonesia dan Kementerian Agama dalam memberikan edukasi ekonomi syariah melalui optimalisasi peran masjid. Untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada narasumber (staff divisi kemasjidan kementerian agama dan peneliti direktorat perbankan syariah Bank Indonesia) untuk mendapatkan data primer dengan teknik *snowball sampling* yang diambil dari satu sumber ke sumber informasi lainnya. Setelah mendapatkan data sekunder dan

primer data diolah dengan metode kualitatif. Pada akhirnya diperoleh penelitian deskriptif perspektif analitis.

B. Sasaran Penelitian

Sasaran gagasan penulisan ini lebih kepada pihak yang terkait meliputi Lembaga yang menjadi delegasi pemerintah dalam melaksanakan edukasi ekonomi syariah (kementerian agama provinsi bidang majelis taklim dan kemasjidan, Bank Indonesia), Dewan Masjid Indonesia, serta seluruh pengurus Dewan kemakmuran Masjid yang ada di seluruh Indonesia dan bank syariah.

C. Sumber kajian

Penulis menggunakan studi pustaka dan komparasi Jurnal berkaitan dengan edukasi ekonomi syariah, optimalisasi peran masjid dan program sosialisasi ekonomi syariah dari pemerintah, penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media massa untuk dapat lebih mudah menjelaskan konsep yang penulis rancang. Sumber kajian ini diharapkan dapat memperkuat dan mempertajam analisis dan sintesis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Potensi Peran Masjid dalam Memberikan Edukasi Ekonomi Syariah

Di masa nabi Muhammad SAW dan di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial peradilan dan kemiliteran dipecahkan dan dibahas di lembaga masjid. Secara teoritis dan konseptual masjid adalah pusat kebudayaan Islam. Dari tempat inilah syiar keislaman yang meliputi aspek duniawi dan ukhrowi material-spritual dimulai. Berbagai catatan sejarah telah menorehkan dengan baik mengenai kegemilangan peradaban Islam yang secara langsung tempaan jasmani, ruhani, dan intelektual di pusat peradaban yaitu masjid.

Di era modern saat ini, meskipun fungsi masjid tidak sebanyak pada zaman rasulullah SAW, namun masjid di era modern saat ini masih mempertahankan fungsi terpentingnya yaitu sebagai tempat dalam melaksanakan pendidikan Islam bagi masyarakat. Jumlahnya yang sudah tak terhitung lagi di Indonesia, serta

keberadaannya yang dekat dengan masyarakat, menjadikan masjid sebagai tempat strategis dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan di masjid disajikan dengan berbagai bentuk kegiatan yang sifatnya *continue* diantaranya: Majelis Taklim, khotbah Jum'at, pengajian rutin, Taman pendidikan Al-qur'an dan Madrasah, Peringatan hari besar Islam (PHBI), Baitul Mal wa Tamwil, dan ikatan remaja masjid.

Banyak penelitian yang dilakukan dalam upaya mengukur seberapa besar peran masjid dalam memberikan pendidikan Islam kepada masyarakat. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Saerozi yang berjudul *Optimalisasi Peran Masjid dalam Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqien Kelurahan Kembangarum Semarang Barat)*.¹⁴ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui peran pendidikan yang dilaksanakan di masjid Baitul Muttaqien (Kajian, Majelis Taklim, TPA, Koperasi Masjid) terjadi signifikasi pencerdasan masyarakat kelurahan Kembangarum Semarang Barat baik di

14 Muhammad Saerozi. 2014. *Optimalisasi Peran masjid dalam pendidikan Islam Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqien Kelurahan kembangan Semarang Barat)*. Skripsi. Semarang. Program S1. IAIN Wali Songo.

bidang pendidikan maupun kepedulian sosial masyarakat.

Untuk pendidikan ekonomi syariah sendiri pun terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat seberapa besar kegiatan masjid berperan dalam sosialisasi ekonomi syariah. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dimiyati yang berjudul *Peran Majelis Taklim di Jakarta Selatan dalam Sosialisasi Ekonomi Syariah*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sudah banyak kegiatan masjid khususnya majelis taklim yang dimanfaatkan dalam memberikan pelajaran muamalah atau pun ekonomi syariah kepada masyarakat melalui kajian-kajian kitab atau pun ceramah¹⁵

Menurut Uesul Qarni masjid merupakan “Primadona” sebagai sarana pemerintah untuk memberikan program edukasi maupun sosialisasi terkait dengan program pemerintah khususnya yang berhubungan dengan program keagamaan. Banyak sosialisasi program pemerintah yang memanfaatkan masjid maupun pengurus Dewan kemakmuran Masjid sebagai kepanjangan tangan. Salah satunya menurut

Uesul Qarni adalah sosialisasi PP.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah rujuk yang dilakukan oleh kementerian Agama Provinsi Banten. Pada sosialisasi tersebut, kementerian agama memanggil perwakilan DKM masjid di wilayah tersebut untuk kemudian diteruskan kepada warga masjid setempat melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan di masjid tersebut.¹⁶

Hal serupa pun dilakukan oleh Badan zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Banten. BAZNAS provinsi Banten melakukan penyuluhan zakat dengan memanggil para mubaligh dari setiap DKM masjid yang ada di kota Serang Banten pada tahun 2013 lalu.¹⁷ Melalui mubaligh tersebut, informasi kemudian disalurkan masyarakat melalui serangkaian kegiatan di masjid masing-masing, sehingga proses intermediasi zakat di berbagai kelurahan di kota Serang berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah BAZNAS tetapkan.

Berdasarkan pengalaman dan fakta di atas, penulis yakin bahwa proses ekonomi syariah dengan memanfaatkan masjid dapat

15 Muhammad Dimiyati. 2012. *Peran Majelis Taklim di Jakarta Selatan dalam Sosialisasi Ekonomi Syariah*. Skripsi. Jakarta. Program S1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

16 Uesul Qarni, SH, kepala Bidang Kemasjidan Kementerian Agama Provinsi Banten, Wawancara Pribadi, Serang, 20 Agustus 2014.

17 Ustd. Njun Junaedi, Kepala DKM Musholla Al-hidayah Kampung Lopang cilik Serang Banten, *Informasi langsung*, Serang 2013.

dilaksanakan dengan baik. Mengingat kementerian Agama, serta berbagai lembaga lainnya sudah beberapa kali telah melakukan sosialisasi dan edukasi dengan memanfaatkan DKM masjid dan masjid itu sendiri. Secara grafis, potensi peran masjid dalam memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat dapat digambarkan seperti yang ada pada halaman Lampiran.

B. Sinergitas Bank Indonesia dan Kementerian Agama dalam Mengoptimalkan Peran Masjid

1. Konsep Sinergisitas Bank Indonesia dan Kementerian Agama

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas. Sinergitas Bank Indonesia dan Kementerian Agama dilakukan dengan tujuan memberikan sosialisasi, serta melaksanakan jajak pendapat kepada para alim ulama dan mubaligh melalui program *Training for Trainers*, sehingga kalangan mubaligh memiliki satu pandangan terhadap lembaga keuangan syariah khususnya perbankan. Program Bank Indonesia ini kemudian disempurnakan dengan memanfaatkan peran masjid melalui serangkaian kegiatan yang ada di dalamnya. Dengan begitu, para alim ulama dan mubaligh mendapatkan sarana untuk menyalurkan kembali ilmunya tentang

lembaga keuangan syariah serta ilmu fikih yang mereka miliki kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan proses edukasi yang komprehensif ini, tentunya Bank Indonesia tidak dapat melaksanakan sendiri programnya. Bank Indonesia dapat bersinergi dengan Kementerian Agama agar proses edukasi yang telah dipaparkan di atas dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa konsep sinergitas antara Bank Indonesia dan Kementerian Agama dalam upaya melangsungkan program edukasi ekonomi syariah ini. Diantaranya adalah sebagai berikut.

Mengingat mahalnya biaya sosialisasi, Bank Indonesia dalam menjalankan program *Training for Trainers* dapat menggunakan dana *iB Campaign* dan *iB CSR*. *iB Campaign* dan *iB CSR* merupakan kegiatan sosialisasi berjamaah dalam rangka sosialisasi. Biaya sosialisasi itu mahal dan menjadi tidak efisien jika dilakukan sendiri-sendiri (Yuslam Fauzi, 2009)¹⁸. Bank Indonesia dapat menginstruksikan Bank-bank syariah untuk bersama mengadakan dana dalam proses jajak pendapat para alim

18 Diakses Melalui

<http://majalahsharing.wordpress.com/2009/04/14/strategi-baru-sosialisasi-perbankan-islami/>

ulama dan mubaligh lewat program *Training for Trainers*. Melalui kegiatan ini, bank syariah juga dapat melakukan komunikasi serta promosi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sesuai dengan pencitraan barunya yaitu “lebih dari sekedar bank” (*Beyond Banking*) kepada para mubaligh dan para alim ulama.

Untuk trainer pada acara ini, bank Indonesia dapat menunjuk para profesional di bidang syariah, fikih, serta lembaga keuangan. Bank Indonesia dapat menunjuk trainer dari Masyarakat ekonomi Syariah (MES), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) atau pun peneliti direktorat perbankan syariah dari Bank Indonesia di setiap provinsi. Kehadiran para profesional yang moderat serta memiliki skill public speaking yang baik, dapat menjadikan proses jajat pendapat dan pelatihan dapat lebih seimbang dan menyenangkan. Mengingat, pada proses pelatihan ini akan ada banyak pertanyaan serta pendapat yang dilontarkan oleh para alim ulama dan mubaligh.

Mengingat keterbatasan ruang gerak Bank Indonesia yang sibuk untuk mengurus sistem moneter serta keuangan Indonesia, dalam prosesnya Bank Indonesia dapat bersinergi dengan Kementerian Agama

untuk meminta Kementerian Agama di setiap provinsi dan kota memberikan surat Instruksi kepada para camat dan lurah di setiap daerahnya masing-masing untuk mengumpulkan para mubaligh dan alim ulama yang ada di desa maupun kecamatannya untuk bersedia melakukan kegiatan *Training for Trainers* lembaga keuangan syariah. Melalui proses ini, kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan di setiap provinsi di Indonesia, serta dapat diikuti oleh para mubaligh dan alim ulama di setiap kelurahan di Indonesia. Hal ini menurut Aesul Qarni dapat dilakukan mengingat Kementerian Agama bidang memiliki wewenang dan kuasa untuk memberikan instruksi kepada camat dan lurah dalam mengumpulkan perwakilan kelurahan atau masjidnya masing-masing untuk diberikan penyuluhan.

Proses *Training for Trainers*, seperti yang telah dipaparkan di atas, disempurnakan dengan memanfaatkan peran masjid sebagai sarana para alim ulama dan mubaligh untuk menyebarkan kembali pengetahuan muamalah dan lembaga keuangan syariahnya kepada masyarakat. Namun, butuh adanya suatu tindakan untuk memastikan apakah para alim ulama dan mubaligh tersebut menyampaikan pengetahuannya kembali atau tidak kepada

masyarakat. Untuk itu Bank Indonesia dapat meminta Kementerian Agama setiap provinsi dan kota melalui divisi bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah maupun divisi kemasjidan untuk memberikan kembali surat perintah atau instruksi kepada camat dan lurah yang kemudian diteruskan kepada setiap DKM yang ada di daerahnya untuk memberikan edukasi fikih muamalah dan lembaga keuangan syariah melalui serangkaian kegiatan masjid. Lewat instruksi tersebut, pemerintah dapat “mendesak” para alim ulama dan mubaligh untuk terus memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat.

Untuk tahap *controlling*, Bank Indonesia dan Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI). DMI sebagai lembaga independen berskala nasional merupakan partner Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan berbagai program Kementerian Agama kepada masjid-masjid maupun para alim ulama. Mengingat terbatasnya ruang gerak Kementerian Agama untuk melakukan control ke masjid-masjid yang telah diinstruksikan untuk mengajarkan ekonomi syariah kepada masyarakat, Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan DMI.

Tercatat, jumlah masjid yang telah terdaftar oleh DMI sebanyak 800.000 masjid. DMI juga telah memiliki pengurus cabang di setiap provinsinya. Masjid-masjid yang telah melakukan proses edukasi ekonomi syariah dapat melaporkan hasil kegiatan belajar-mengajarnya rutin baik persemester atau percaturwulan. Laporan tersebut dapat berbentuk dokumentasi kegiatan dan rekapitulasi jumlah jamaah dan progres dari kegiatan di masjid tersebut yang kemudian dapat DMI laporkan kepada kementerian Agama dan Bank Indonesia. Melalui controlling dari DMI ini, Kementerian Agama dan Bank Indonesia dapat memonitori masjid-masjid yang ada di Indonesia seberapa besar partisipasi masyarakat dan tingkat pemahamannya terhadap ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah.

Secara grafis, konsep sinergitas bank indonesia dan kementerian agama dalam proses jajak pendapat dan komunikasi dengan mubaligh dan alim ulama dapat digambarkan seperti yang ada pada halaman lampiran.

2. Implementasi Optimalisasi Peran Masjid dalam Memberikan Edukasi Ekonomi Syariah kepada Masyarakat

Setelah proses komunikasi serta jajak pendapat untuk menyatukan pandangan para alim ulama dan mubaligh lewat program *Training for Trainers* dilaksanakan, serta kesiapan mubaligh dan para alim ulama untuk memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat melalui peran masjid sudah tetap, hal selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masjid dapat dimaksimalkan keberadaanya untuk menjadi sarana dalam memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat?.

Seperti yang telah dipaparkan pada studi terdahulu oleh Muhamad saerozi bahwa pendidikan Islam dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana serta kegiatan yang ada di Masjid di antaranya yaitu majelis taklim baik mingguan maupun harian, pengajian, dan kajian baik mingguan, bulanan maupun harian, Taman Pendidikan Al-qur'an, Koperasi, kajian peringatan hari besar Islam, Ikatan remaja Masjid, dan pesantren ramadhan.

Mubaligh dan para alim ulama dalam menyebarkan pengetahuannya kepada masyarakat pun dilakukan dengan proses yang sama. Berikut ini beberapa strategi optimalisasi peran masjid dalam memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat.

Kajian Majelis Taklim

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Dimyati pada studi terdahulu menunjukkan bahwa proses edukasi ekonomi syariah lewat majelis taklim di Indonesia mulai berjalan dengan baik khususnya di daerah Jakarta Selatan. Para alim ulama dan mubaligh dapat memanfaatkan kegiatan majelis taklim dalam menjalankan instruksi dari Kementerian Agama. Pada kajian majelis taklim ini juga Bank Indonesia, serta Kementerian Agama dapat bekerja sama dalam pengadaan modul lembaga keuangan syariah yang kemudian diberikan kepada masyarakat atau jamaah majelis taklim. Modul ini dapat membantu mubaligh dan alim ulama untuk menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah kepada jamaah. Selain modul lembaga keuangan syariah juga mubaligh dan alim ulama dapat menggunakan kitab-kitab fikih yang membahas persoalan muamalah.

Khutbah Jum'at

Kegiatan masjid yang satu ini sering dilupakan oleh banyak orang. Melalui kepiawaian para mubaligh dan alim ulama dalam memberikan doktrinasi serta ajakan kepada para jamaah masjid, sejatinya ekonomi Islam khususnya lembaga

keuangan syariah dapat di sosialisasi dan dipromosikan lewat khutbah jumaat.

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

PHBI dapat menjadi saran edukasi serta promosi bagi bank syariah kepada masyarakat desa maupun pelaku usaha kecil dan menengah di dalamnya. Bank syariah dapat menjadi sponsor bagi masjid yang mengajukan permohonan dana maupun fasilitas lainnya kepada bank syariah. Kementerian Agama dapat meminta DMI untuk mensosialisasikan kepada seluruh masjid di setiap daerah melalui pengurus cabangnya bahwa bank syariah bersedia untuk menjadi sponsor dalam berbagai acara peringatan hari besar Islam yang diselenggarakan di masjid-masjid daerah. Di sisi lain bank Indonesia juga dapat menginstruksikan bank syariah di setiap daerah untuk menyisihkan sebagian dana CSRnya untuk membantu jalannya proses peringatan hari besar Islam baik dalam bentuk bantuan dana maupun bantuan fasilitas. Dengan begitu bank syariah tidak hanya menyalurkan dana CSRnya kepada masyarakat, tetapi juga sekaligus ajang promosi serta edukasi secara langsung kepada masyarakat desa dan pelaku usaha di dalamnya.

Madrasah

Sebagai pemegang regulasi proses pembentukan silabus pendidikan madrasah baik ibtida'iyyah, tsanawiyah mau pun Aliyah, Bank Indonesia dapat meminta Kementerian Agama untuk memasukkan pengetahuan lembaga keuangan syariah pada mata pelajaran fikih khususnya pada Sub bab fikih Muamalah. Selain itu juga Bank Indonesia dengan Kementerian Agama dapat bekerja sama untuk meminta gubernur, mau pun kementerian pendidikan di setiap provinsi untuk memasukkan mata pelajaran ekonomi syariah sebagai pilihan untuk mata pelajaran Muatan Lokal (MULOK). Langkah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dini kepada para pelajar madrasah tentang ekonomi syariah.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fikri Azhari yang berjudul *Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada Masjid Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya*¹⁹) menunjukkan bahwa masjid selain memiliki fungsi ibadah, masjid juga dapat dijadikan fungsi pemberdayaan masyarakat. Hal ini

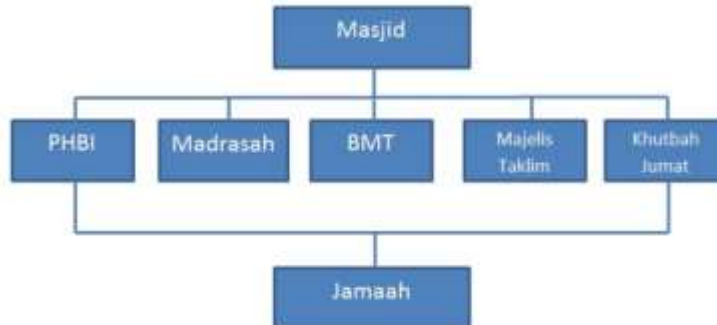
¹⁹ Abdul Fikri Azhari, 2011, *Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada Masjid Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya*, Skripsi. Jakarta. Program S1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ditunjukkan dengan adanya unit Baitul Mal wa Tamwil di masjid pondok Indah dan Program Pinjaman Mikro (PPM) untuk memberikan bantuan pendanaan kepada masyarakat sekitar masjid yang memiliki usaha. Program BMT dan PPM yang ada di beberap masjid di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh Bank-bank syariah untuk memberikan pembiayaan sekaligus ajang promosi produk kepada masyarakat. Bank Indonesia bersama Dewan masjid Indonesia sebagai perwakilan Kementerian Agama dapat menginstruksikan bank-bank syariah serta BMT yang ada di masjid-masjid di setiap daerahnya untuk saling bekerja sama dalam proses pembiayaan dana. Melalui keberadaan BMT dan PPM di masjid-masjid, Bank Indonesia bersama bank-bank syariah dapat melakukan promosi dan menambah jumlah pembiayaan. Di sisi lain Masyarakat sekitar masjid dapat mengamalkan pengetahuan muamalah secara langsung dengan berpartisipasi memanfaatkan keberadaan BMT dan PPM di masjidnya masing-masing.

Secara grafis Implementasi Optimalisasi
Peran Masjid dalam Edukasi Ekonomi
Syariah kepada Masyarakat dapat
digambarkan seperti yang terdapat pada
lampiran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

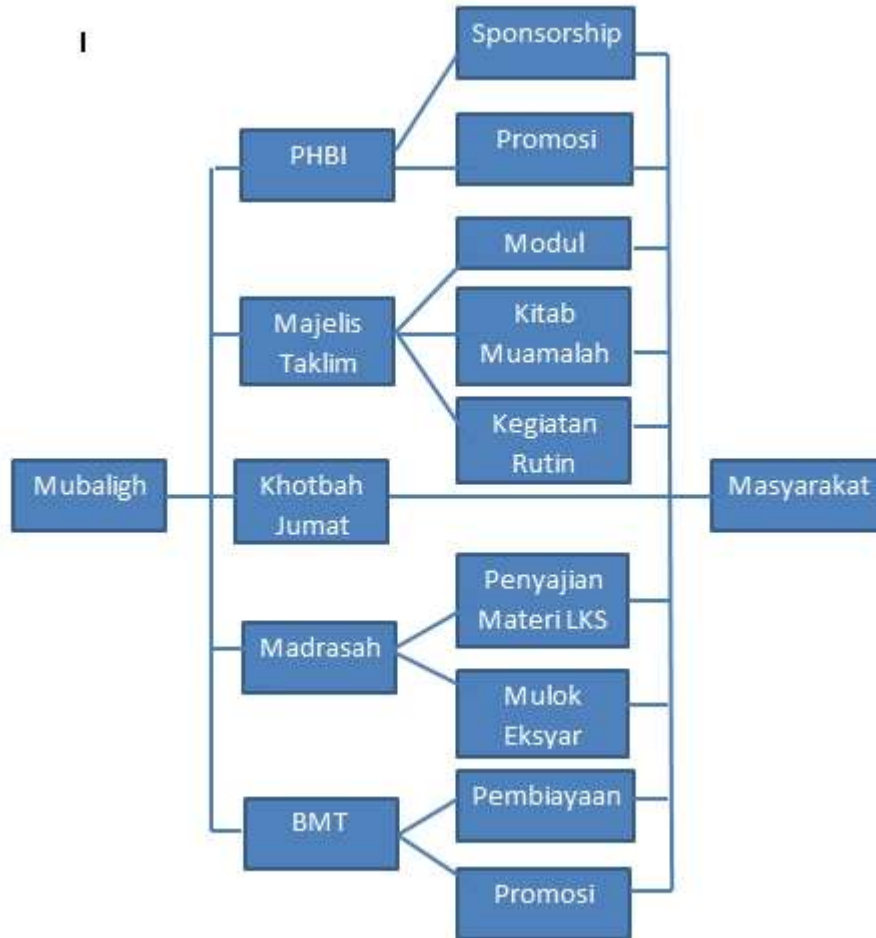
1. Lampiran Gambar



Gambar1. (Potensi Masjid dalam memberikan ekonomi syariah)



Gambar2. (Konsep Sinergitas Bank Indonesia dan Kementerian Agama)



Gambar3. (Implementasi Optimalisasi Peran Masjid dalam Memberikan Edukasi Ekonomi Syariah kepada Masyarakat)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kurangnya sosialisasi yang komprehensif dan lintas kasta, serta perbedaan pandangan pandangan di masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam mengembangkan ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah. Melalui sinergitas Bank Indonesia dan Kementerian Agama dalam upaya melangsungkan proses kegiatan *Training for Trainers* untuk para ulama, serta disempurnakan dengan gerakan mengedukasi masyarakat lewat kegiatan masjid melalui instruksi dari Kementerian Agama proses edukasi ekonomi syariah dan promosi lembaga keuangan syariah kepada masyarakat diharapkan dapat menyatukan pandangan para alim ulama dan mubaligh daerah, serta dapat melaksanakan proses edukasi ekonomi syariah dengan berkelanjutan melalui instruksi dari Kementerian Agama. Pengetahuan utuh yang telah didapatkan para alim ulama dan mubaligh serta kepahaman mereka di bidang fikih muamalah selanjutnya dapat disebarkan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan masjid, seperti majelis taklim dan pengajian rutin, Madrasah dan khutbah jumat. Selain itu bank syariah di setiap daerah juga dapat melakukan promosi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui sponsorship PHBI dan pemberian pembiayaan dana kepada BMT yang ada di beberapa masjid di Indonesia. Diharapkan proses ini dapat menjadi strategi nasional untuk mengedukasi serta mempromosikan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat secara komprehensif dan lintas kasta.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, butuh kesadaran bersama mengenai urgensi edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat melalui penetapan strategi dan kebijakan yang tegas kepada masyarakat
2. Bagi bank syariah, lebih peka dalam memberikan bantuan baik itu pembiayaan maupun bantuan lain, serta promosi langsung kepada masyarakat lewat kegiatan masjid di daerahnya masing-masing
3. Bagi akademisi, berpartisipasi aktif dalam melakukan kajian lebih mendalam .

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, Abdul Fikri, 2011, *Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada Masjid Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya*, Skripsi. Jakarta. Program S1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dimiyati, Muhammad. 2012. *Peran Majelis Taklim di Jakarta Selatan dalam Sosialisasi Ekonomi Syariah*. Skripsi. Jakarta. Program S1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Gazalba, Saidi. 1994. *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al Husna, Cet VI.

Hamid, Arifin. 2006. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*. Jakarta: eLsas.

Hamid, M. Luthfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: SENAYANABADIpublishing.

Informasi Langsung oleh Ustd. Njun Junaedi (*Musholla Al-hidayah Lopang cilik Serang banten*, 2013)

Kementerian Agama Provinsi Banten.

<http://banten.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=13045&t=2002> (diunduh pada 23 Agustus 2014)

Keuangan Kontan. 2014. *Perkembangan Market Share Perbankan Syariah Lambat*.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/perkembangan-market-share-perbankan-syariah-lambat> (diunduh pada 20 Agustus 2014)

Majalah Sharing. 2009. *Strategi Baru Sosialisasi Perbankan Islami*.

<http://majalahsharing.wordpress.com/2009/04/14/strategi-baru-sosialisasi-perbankan-islami/> (diunduh pada 26 Agustus 2014)

Merdeka.com. *Profil Singkat bank Indonesia*. <http://profil.merdeka.com/indonesia/b/bank-indonesia/> (diunduh pada 24 Agustus 2014)

Outlook perbankan Syariah 2012. (diunduh pada 22 Agustus 2014)

Saerozi, Muhammad. 2014. *Optimalisasi Peran masjid dalam pendidikan Islam Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqien Kelurahan kembangan Semarang Barat)*. Skripsi. Semarang. Program S1. IAIN Wali Songo.

Shihab, Quraish. 1998. *Wawasan Al-qur'an*. Bandung: Mizan.

Sjahdeini, Sutan remy. 1999. *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Sutarmadi, Ahmad. 2002. *Visi, Misi, dan Langkah Strategis: Pengurus Dewan masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*. Jakarta: logos wacana Ilmu.

Wawancara pribadi dengan Aesul Qarni, SH (25 Agustus 2014)

www.kemenag.go.id (diunduh pada 25 Agustus 2014)

www.ojk.go.id/bank-syariah (diunduh pada 20 Agustus 2014)